Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia
Vol. X No. 2, Desember 2020/1441 H : 159-172
ISSN 2089-3566 (Print), 2503-1872 (Online)

Tersedia online di
https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index
DOI: 10.21927/jesi.2020.10(2).159-172

Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah

Ahmad Yunadi

Dosen Ekonomi Syariah, Universitas Alma Ata
yunadi@almaata.ac.id

Abstract

The study of Islamic insurance and maqasid sharia in this research writing uses a philosophical approach known as analyzing insurance issues using the maqasid sharia approach. The analysis was carried out by descriptive analytical analysis. The author describes the main theme and then analyzes it from maqasid sharia point of view. Induction analysis patterns are carried out to analyze general data before they are identified and concluded in a general conclusion; namely the philosophy of insurance and maqasid sharia. On the other hand, deduction approach is used when the concept of maqasid sharia which is the conclusion of the nash argument is sought for its relevance to be applied in the insurance.

Maqasid Sharia in human life is seeking or getting *maslahah* (benefit). There are five aspects that must be protected which are known as al-kuliyyah al-khams; religion, soul, mind, descendants and property. On the field, the protection of maqasid sharia against *al-kuliyyah al-khams* can be done from two sides; the manifestation side (*ijabiyah*) and the prevention side (*salbiyah*). Insurance coverage in accordance with maqasid sharia is *hifdzu din* (protecting religion), *hifdzu nafs* (protecting life), *hifdzu 'aql* (protecting the mind), *hifdzu nasl* (protecting descendants) and *hifdzu mal* (protecting property).

The results of this study indicate that Islamic insurance and maqasid sharia have the same goal in the stipulation of maqasid sharia or at least participate in realizing the benefits of human life.

Keywords; insurance, maqasid, sharia Islam

Abstrak

Kajian asuransi syariah dan *maqasid syariah* dalam tulisan ini dilakukan dengan pendekatan filosofis yaitu menganalisis persoalan asuransi dengan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penulis memaparkan tema utama kemudian dilakukan analisis dengan sudut pandang *maqasid asy-syari'ah*. Pola analisis induksi di lakukan ketika di dapat data-data umum kemudian diidentifikasi dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan umum, tentang filosofi asuransi dan *maqasid asy-syari'ah*. Sebaliknya, deduksi dijalankan ketika konsep *maqasid asy-syari'ah* yang merupakan kesimpulan dalil *nash*, kemudian dicari relevansinya yang sesuai dengan praktik asuransi.

Maqasid asy-Syari'ah dalam kehidupan manusia tidak lain bertujuan mencari atau mendapatkan *maslahah* (kemaslahatan). Ada lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan *al-kuliyyah al-khams*

meliputi; agama (*ad-Din*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (an-*Nasl*), dan harta (*al-Maal*). Pada prakteknya perlindungan *maqasid asy-syari'ah* terhadap *al-kuliyyah al-khams* dapat dilakukan dari dua sisi yaitu sisi perwujudan (*ijabiyah*) dan sisi pencegahan (*salbiyah*). Perlindungan asuransi sesuai dengan *maqasid as-syaria'ah* adalah *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu nasl* (melindungi keturunan) dan *hifdzu mal* (melindungi harta).

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan bahwa asuransi syariah memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkannya *maqasid asy-Syari'ah* atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

Keywords; *asuransi, maqasid, syariah.*

PENDAHULUAN

Asuransi Syari'ah telah tumbuh dan berkembang dibeberapa negara termasuk Indonesia, faktanya tidak menjadikan orang Islam berpindah dan menggunakan asuransi syari'ah. Oleh karena itu, mencari solusi hukum asuransi menurut Islam masih perlu dilakukan. Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits asuransi tidak ditemukan secara eksplisit. Secara konseptual, asuransi dipahami sebagai suatu produk dengan akad untuk mengurangi risiko kehidupan, dengan cara menghitung unit-unit *exposure* yang sesuai agar kerugian individu dapat diperkirakan. Dengan kerugian yang dapat perkirakan tersebut kemudian dapat ditanggung secara merata oleh orang yang tergabung dalam asuransi tersebut (Mehr dan Cammack, 1981). Pengertian lain disampaikan oleh Mark R. Gree bahwa asuransi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan mengkombinasikan pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Dari dua tersebut, ada empat hal utama yang harus terpenuhi dalam membentuk asuransi, yaitu tertanggung, penanggung, peristiwa (*accident*), dan kepentingan (*interest*) (Ismanto, 2017).

Kajian yang membahas asuransi konvensional perspektif hukum Islam telah banyak dikaji para penulis terdahulu. Hasil kajian tersebut, menghasilkan empat kelompok pendapat. ***Pertama***, pendapat yang mengharamkan asuransi secara mutlak, dan apapun bentuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf Qardlawi dan Muhammad Bakhil al-Muthi. Alasan penolakan diantaranya, asuransi mengandung unsur judi, *gharar*, *riba*, serta tidak etis membisniskan kematian sebagai objek asuransi jiwa. ***Kedua***, pendapat yang membolehkan asuransi konvensional, diantaranya didukung oleh A. W. Khalaf, M.A. Zarqa', Muhammad Yusuf Musa, serta Abd. Rahman Isa. Argumen yang dikemukakan, bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang oleh *nash,* maka diperbolehkan. Hal ini dikarenakan asuransi mengandung unsur saling menguntungkan, ada kesepakatan kedua belah pihak, dan termasuk akad *syirkah* (koperasi). ***Ketiga***, asuransi diperbolehkan jika asuransi bersifat sosial, akan tetapi asuransi yang bersifat komersial diharamkan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Abu Zahrah, sebagaimana alasan kelompok pertama bahwa asuransi diharamkan jika bersifat komersial dan alasan kelompok kedua bahwa asuransi diperbolehkan jika bersifat sosial. ***Keempat***, kelompok yang mengganggap bahwa asuransi itu di hukumi syubhat, karena asuransi tidak mempunyai dasar hukum dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah (Zuhdi, 1997).

Kehadiran asuransi syari'ah (*takaful*), sebagai jawaban atas diharamkannya asuransi konvensional, tapi sayangnya tidak serta merta menghilangkan praktik asuransi konvensional.

Karena pada kenyataannya asuransi memiliki manfaat bisnis yang besar. Kondisi ini akan membawa dampak buruk bagi umat Islam, berupa kebingungan hukum. Masyarakat Muslim dihadapkan pada pilihan hukum yang mungkin sulit (*debatable*) untuk diikuti. Atas dasar hal tersebut, maka kajian tentang asuransi dalam Islam yang komprehensif masih diperlukan untuk menjawab atau paling tidak meminimalisasi kebingungan masyarakat tentang hukum asuransi dalam Islam.

Kajian asuransi konvensional, masih diperdebatkan para ulama ditinjau dari sudut pandang teori *Maqasid asy- Syari'ah*. Manurut Ahmad Munif kelebihan pengembangan hukum Islam dengan pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah* dibandingkan dengan pendekatan yang lain, hukum Islam akan nampak lebih luwes dan fleksibel serta tidak kaku. Dengan pendekatan ini, akan menghasilkan hukum Islam yang kontekstual. Lebih lanjut, Fathurrahman Djamil memandang bahwa untuk memahami persoalan-persoalan fikih kontemporer diperlukan pengetahuan tentang *Maqasid asy- Syari'ah*.

Al-Ghazali adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan konsep *Maqasid asy-Syari'ah* dalam *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Kajian yang lebih komprehensif diformulasikan oleh Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Definisi sederhana *Maqasid asy-Syari'ah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'ah (Wahbah, 1984). Menurut 'Alal al-Fasi *Maqasid asy-Syari'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dan semua rahasia yang ada dalam setiap ketetapan hukum syari'ah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syari'ah adalah menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat (Wahab, 1978).

Tujuan Syari'ah adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana tertulis dalam surat al-Anbiya' ayat 107 yang merupakan landasan dasar keuniversalan Islam. Konsekuensinya, hukum Islam harus berlaku kapanpun dan dimanapun (*shalihun fi kulli zaman wa makan*). Menurut Ismail Muhammad Syah dalam menetapkan hukum Islam adalah untuk melindungi lima aspek pokok, yang disebut dengan *al-kulliyah al-khams*. Kelima aspek pokok tersebut meliputi perlindungan agama (*hifd ad-din*), jiwa (*hifd an-nafs*), akal (*hifd al-aql*), keturunan (*hifd an-nasl*), dan harta (*hifd al-maal*).

Tulisan ini difokuskan pada kajian asuransi pespektif *maqasid asy-Syari'ah*. Hukum Islam di tetapkan bertujuan untuk melindungi *ad-din*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl*, dan *al-mal* (*al-kulliyah al- khams*). *Maqasid asy-Syari'ah* sebagai pendekatan, hukum akan tampak luwes, sehingga hukum Islam bisa berlaku disepanjang zaman dan dimanapun tempatnya.

Literatur Review

Pembahasan terkait dengan asuransi Syari'ah sudah banyak dibahas oleh para pemakalah sebelumnya. Seperti dibahas oleh:

Kuat Ismanto, *Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid asy-Syari'ah dalam Asuransi*, 2017. Herry Ramadhani, *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syari'ah Di Indonesia*, 2015. Netta Agusti, *Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syari'ah: Telaah Indikator*, 2019. Agus Marimin, *Maqashid Kajian Asuransi Syari'ah*, 2019. *Maqasid asy-Syari'ah* bertujuan dari hukum Islam adalah maslahah (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syara', yang dikenal dengan *al-kuliyyah al- khams*. Perlindungan syari'ah terhadap lima aspek diatas, baik dari sisi perwujudan (*ijabiyah*) maupun pencegahan (*salbiyah*).

METODE

Kajian ini termasuk kajian pustaka (*Library Research*) karena tema kajian utama bersumber dari literatur. Pembahasan diawali dari pemaparan

konsep maupun tema umum tentang asuransi maupun *Maqasid asy-Syari'ah*, yang kemudian semaksimal mungkin mencari makna yang dimaksud dari *Maqasid as-Syari'ah* dalam asuransi. Kajian dilakukan dengan pendekatan filosofis yaitu menganalisis persoalan asuransi dengan pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah*. Sumber utama kajian ini adalah buku-buku terkait konsep asuransi pada umumnya dan jurnal-jurnal terkait konsep *Maqasid asy- Syari'ah*,

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penulis memaparkan tema utama kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah*. Analsis menggunakan model deduksi dan induksi tetap dijalankan. Induksi dilakukan ketika data bersifat umum kemudian diidentifikasi untuk mengambil kesimpulan umum terkait filosofi asuransi dan *Maqasid asy-Syari'ah*. Sebaliknya, deduksi dijalankan ketika konsep *Maqasid asy-Syari'ah* berupa kesimpulan dari dalil *nash* untuk dicari kesesuainya dalam praktek asuransi.

PEMBAHASAN

Teori Maqasid Asy-Syari'ah Dan Asuransi Syari'ah

Istilah *maqhāsid* secara konseptual baru mulai digunakan pada abad ke-10, akan tetapi pemahaman secara substansial mengenai *maqhāsid syari'ah* sudah ada sejak zaman Nabi, hal ini dapat dilihat dalam berbagai peristiwa yang mendasari perintah al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup umat manusia. Perkembangan pemahaman *maqhāsid* banyak berkembang pada masa khalifah Umar Bin Khattab terkait dengan tidak dibagikan harta rampasan perang kepada tantara pada saat penaklukan tanah khaibar di Irak dengan argumentasi bahwa kebermanfaatan ghanimah lebih kepada harta tersebut dimiliki oleh penduduk sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan dan para tantara masih dapat menikmati pembagian hasilnya. Pada abad 3-5 H beberapa tokoh menulis tentang *maqhasid* walalu belum menjadi subjek atau topik tersendiri, namun pada abad ke 5-8 H perkembangan *maqāshid* ditandai dengan kemunculan kajian filosofis terhadap hukum Islam, karena menyandarkan pada pendekatan literal dalam memahami hukum Islam mengalami kesulitan dalam merespon perkembangan dan dinamika zaman.

Teori *Maqasid Asy-Syari'ah.*

Kata kunci untuk mendifinisikan *maqāshid al-syari'ah* menurut Syamsul Anwar adalah kata "**makna**". Kata **makna** dalam Bahasa Indonesia berarti: (1) Arti, pengertian objektif dari sebuah kata. (2) Arti penting, sehingga bermakna, berarti mempunyai arti penting (signifikansi), dan (3) Maksud suatu ucapan atau pernyataan, yaitu pengertian subjektif dari suatu ucapan atau pernyataan (Anwar, 2005). Dalam hukum Islam, **makna** memiliki beberapa arti khusus, *pertama*: maksud atau tujuan. Seperti pernyataan At-Thabari bahwa Allah memerintahkan zakat untuk mencapai **dua makna**, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya orang Islam dan mendukung serta memberdayakan Islam. Arti **makna** disini adalah tujuan, pembayaran zakat dilakukan untuk mencapai dua tujuan. *Kedua*: **makna** berarti *'illat*. Misalnya pernyataan bahwa ibadah pada dasarnya *gair ma'qulat al ma'na* (tidak dapat dinalar illatnya). Disini **makna** berarti *'illat* (Anwar, 2005).

Menurut Wahbah az-Zuhaili secara konseptual, *Maqasid asy-Syari'ah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'ah (Wahbah, 1984). Sedangkan Alal al-Fasi mendefinisikan *Maqasid asy-Syari'ah* sebagai tujuan akhir akan dicapai oleh syari'ah dan rahasia dibalik ketetapan hukum syari'ah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk menghantar manusia hidup bahagia dunia dan akhirat (*maslahah*) (Khalaf, 1996). Konsep Maqasid as-Syari'ah merupakan lanjutan dari

konsep *maslahah*. *Maslahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *maslahah mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *maslahah mulghah* (ditolak syara'), *maslahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara'), namun semua sesuai dengan makna dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits).

Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syari'ah atau hukum Islam semata- mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat sekaligus. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Allah menciptakan hukum untuk mewujudkan dan melindungi *maslahah dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Perwujudan *hajiyyah* adalah terpeliharanya kebutuhan esensial manusia, yaitu memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Pemeliharaan tersebut bisa dilakukan melalui dua aspek, **pertama** *ijabiyyah*, yaitu aspek realisasi atau perwujudan. **Kedua**, aspek *salbiyah*, yaitu pemeliharaan atau perlindungan. Misal, realisasi agama melalui pelaksanaan rukun Islam, dan pemeliharaannya melalui pemberantasan orang-orang yang akan menghancurkan agama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makna tertinggi dari *Maqasid asy-Syari'ah* adalah perlindungan (*hifd*). Pembebanan hukum syari'at melekat dengan maksud-maksudnya pada makhluk. Maksud dalam *Maqasid as-Syariah* diklasifikasikan kepada tiga hal, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Syatibi, 1997).

As-Syatibi dalam Syahroni dan Karim (2016) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk *maqashid Syari'ah* yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), kelima *maqashid* tersebut, yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama); *hifdzu nafs* (melindungi jiwa); *hifdzu aql* (melindungi pikiran); *hifdzu mal* (melindungi harta); dan *hifdzu nasl* (melindungi keturunan). Kelima maqashid tersebut dapat diklasifikasikan sesuai tingkat kemaslahatan dan kepentingannya (Sahroni dan Karim, 2015).

Al-Ghazali juga mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Adapun tingkatan tersebut antara lain: 1) Kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak membuat kerusakan hidup; 2) Kebutuhan *hajiyat*, kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi, jika tidak terpenuhi kehidupan akan terasa sulit; 3) Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan kebutuhan pelengkap; kebutuhan yang jika tidak dipenuhi menjadikan hidup kurang nyaman.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *hajiyat* (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap), begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya yang berbeda-beda tingkat kepentingannya. Tiga kategori kebutuhan diatas dihasilkan atas dasar pada *istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*juz'iyyat*), semua hokum *furu'* memiliki tujuan sama yaitu untuk melindungi ketiga hajat manusia. Syahroni dan Karim juga menjelaskan bahwa setiap perilaku individu yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *maslahat* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat itu adalah *mafsadat*. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa Syari'ah itu diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut (Sahroni dan Karim, 2015).

Amin abdullah membagi tiga cakupan *maqashid Syari'ah*, yaitu: 1) *maqashid Syari'ah al-ammah* (umum); 2) *maqashid Syari'ah khas'hah* (spesifik); dan 3) *maqashid juz'iyah* (khusus). Jika ketiganya dilaksanakan, mulai dari yang paling umum, hingga spesifik ke khusus, akan menghasilkan manfaat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya Muslim tetapi juga non-Muslim. Menurut Amin Abdullah, model maqasid ini akan menjangkau seluruh masyarakat, bangsa dan bahkan ras manusia (Syafei, 2017).

Dari teori *maqasid as-Syari'ah* diatas dapat kita buat bagan struktur *maqasid as-Syari'ah* sebagai berikut:

Bagan struktur *Maqasid as-Syari'ah*

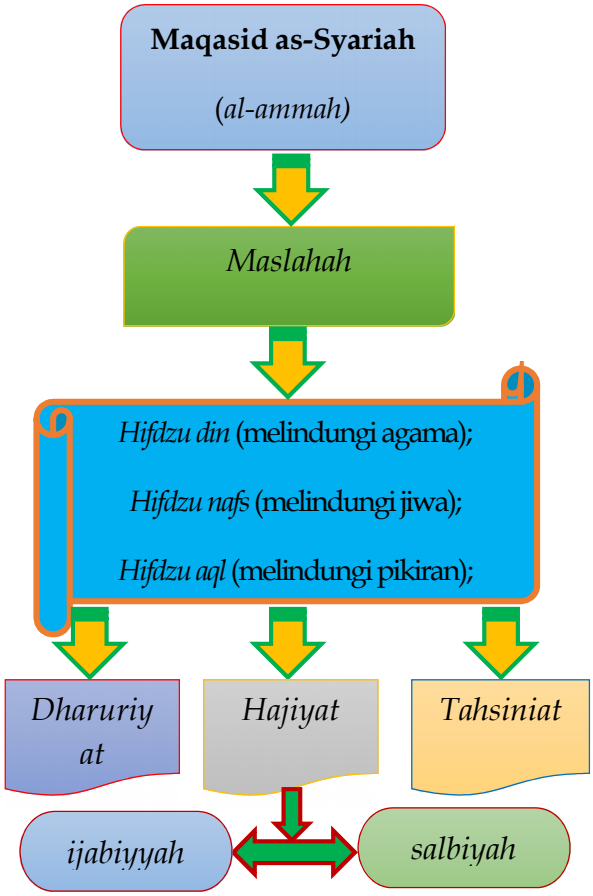

Konsep Asuransi Syari'ah

Kata "**asuransi**" bahasa Belandanya *assurantie* (Mehr and Cammack, 1981), yang dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*, atau disebut *insurance* sesuai Bahasa Inggris (Echols, 1996). Kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia artikan dengan "**pertanggungan**" (Pustaka, 2001). Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun bahasa Latin asuransi adalah *assecurare* yang berarti menyakinkan orang (Huda dan Heykal, 2010).

Dalam bahasa Arab, asuransi menggunakan istilah *at-ta'min* (Dahlan, 1996). berasal dari kata *amana'i* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, dan rasa aman, serta bebas dari rasa takut (Sula, 2004), penanggung disebut dengan *mu'ammin*, dan tertanggung disebut dengan *mu'ammanlahu* atau sering juga disebut dengan *musta'min* (Yafie, 1994). Asuransi dinamakan *at-ta'min* dikarenakan pemegang polis setidaknya merasa aman ketika sudah menjadi anggota atau nasabah asuransi. *At-ta'min* juga dapat diartikan sebagai orang yang membayar angsuran dengan tujuan pemegang polis atau ahli warisnya nanti mendapat santunan/bagi hasil berupa sejumlah dana yang disepakati atau mendapatkan ganti rugi terhadap harta bendanya yang hilang (Agusti, 2019).

Asal muasal asuransi dalam Islam dimulai sebelum masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, pada awal abad ke-2 Hijriah, saat itu dikenal dengan istilah *aqilah* (Hussain dan Pasha, 2011). *Aqilah* adalah adat suku Arab sejak dahulu, yaitu jika salah satu dari anggota suku yang terbunuh, maka pewaris akan mendapatkan kompensasi berupa uang darah (diyat) dari saudara terdekat pembunuh. Saudara pembunuh itulah yang dinamakan *aqilah*, *Aqila* memberikan kompensasi dengan membayar uang darah untuk pembunuh (Sula, 2004). Menurut tradisi Arab, seluruh anggota suku ikut memikul tanggung jawab terhadap pembayaran ganti rugi kepada suku atau keluarga yang terbunuh. Kerjasama ini dilakukan dengan maksud untuk meringankan beban anggotanya sebagai wujud semangat asuransi.

Menurut Khozin pembahasan pertama tentang asuransi dalam kitab klasik dibahas oleh Ibnu Abidin (1784 –1836), ia dianggap orang pertama dari kalangan fukaha yang mendiskusikan masalah asuransi. Beliau seorang ulama bermazhab Hanafi pertama yang membahas tentang asuransi melalui karya terpopuler, *Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad, Fashl Isti'man Al-Kafir*. Dalam tulisannya, "menjadi tradisi bagi para pedagang menyewa kapal dari seorang Harby, membayar upah pengangkutan barang. Ia juga membayar seorang Harby dengan sejumlah uang yang berada di negeri asal penyewa kapal, pembayaran tersebut dimaksudkan untuk membayar *sukarah* (premi

asuransi) dengan kesepakatan jika barang-barang penyewa kapal musnah karena kecelakana seperti; kebakaran, tenggelam, dibajak dan lain sebagainya, maka Harby yang menerima uang premi asuransi itu yang menanggung sebagai bentuk imbalan dari pedagang yang membayar premi asuransi. Apabila barang -barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka *wakillah* yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya (Khozin, 2017). Bahkan sebelum pemerintahan Nabi Muhammad SAW, pedagang-pedagang dari Mekkah telah membentuk yayasan yang bertujuan utama untuk membantu korban-korban atau orang yang selamat dari bencana alam atau malapetaka selama perjalanan dagang ke Syiria, Irak dan negara-negara lainnya (Rahman, 1995).

Aqilah merupakan konsep pertanggungan yang mirip dengan praktik asuransi Islam pada awalnya. Praktik asuransi Islami diawali oleh disetujuinya asuransi koperatif oleh Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim yaitu di Mekkah, Arab Saudi. Asuransi pada perkembangannya sesuai dengan perubahan tatanan kehidupan baik zaman kuno maupun modern mempunyai motivasi yang sama yaitu asuransi atas dasar koperatif. Negara Islam seharusnya menjadi pionir dalam melakaukan praktik asuransi yang dimotivasi berdasarkan jiwa koperatif (Puspitasari, 2011). Sistem asuransi koperatif berdasarkan para anggota donasi penyumbang dana yang terdiri dari dermawan dengan tujuan menanggung siapa saja dari penyumbang dana yang mengalami kerugian akibat hal-hal yang tidak diinginkan. Kompensasi diberikan berkaitan dengan kerugian yang diderita bukan jumlah tertentu sebagaimana perjanjian asuransi yang dilakukan oleh asuransi konvensional.

Asuransi adalah akad antara penanggung (reasuransi atau perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Reasuransi akan memberikan kompensasi sejumlah uang atau dana pertanggungan terhadap tertanggung manakala mengalami kerusakan, kerugian, atau hilangnya suatu barang atau manfaat barang yang dipertanggungkan karena ketidakpastian peristiwa berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang. Suatu bentuk perjanjian yang tidak lepas dari kontrak antara dua pihak yang mengikatkan diri. Menurut Rahman asuransi bisa diterima apabila melibatkan lima kondisi pokok yakni (Rahman, 1995): 1) Harus ada pihak-pihak yang mengadakan kontrak (penanggung dan tertanggung); 2) Peristiwa (musibah) yang dialami harus mengandung unsur ketidaksengajaan; 3) Harus ada kesepakatan mengenai jumlah besarnya uang atau harta si tertanggung yang dijamin apabila mengalami musibah; 4) Besarnya uang pertanggungan telah ditentukan bagi penanggung asuransi sebagai pengembalian pembayaran premi yang dilakukan oleh orang yang mengasuransikan diri; 5) Ketentuan jenis risikonya harus menyangkut kepentingan pihak yang diasuransikan.

Sesusia fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, asuransi merupakan usaha yang dilakukan untuk saling melindungi serta tolong menolong di antara pihak melalui investasi dan iuran dalam bentuk asset dan/atau tabarru' pola pengembalian untuk mengantisipasi resiko tertentu berdasarkan akad (perikatan) hukum Syari'ah. Di dalamnya terdapat prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan melindungi agar tidak merugikan salah satu pihak dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Maysami dan Kwon (1999) berpendapat bahwa

> *as takaful insurance has grown not only as an innovative financial instrument but also on religious principles, it possesses unique characteristics that warrant examination. Takaful insurance refers to an Islamic way of joint*

> *guarantee in which a group of societal members pool their financial resources together against certain loss exposures*

(asuransi takaful telah tumbuh tidak hanya sebagai instrumen keuangan yang inovatif tetapi juga pada prinsip-prinsip agama, ia memiliki karakteristik unik yang memerlukan pemeriksaan. Asuransi takaful mengacu pada cara Islam dari jaminan bersama di mana sekelompok anggota masyarakat menyatukan sumber daya keuangan mereka bersama-sama terhadap paparan kerugian tertentu) (Maysami dan Kwon, 1999).

Asuransi Syari'ah yang biasa disebut takaful merupakan suatu konsep yang berdasarkan pada konsep *tabarru* (sumbangan sukarela) dan *ta'awun* (tolong menolong) (Salman, 2014). Kedua konsep ini merupakan premis dimana hubungan kontraktual antara peserta dan perusahaan asuransi Syari'ah dibangun. Saat ini, ada beberapa model asuransi Syari'ah berbeda yang diadopsi oleh perusahaan asuransi Syari'ah dan model yang paling umum adalah Model Koperasi (*Taa'wun*), Wakalah Murni (*Pure Wakalah*), Wakalah yang Dimodifikasi atau Wakalah dengan Kompensasi Insentif (*Modified Wakalah*), Mudarabah Murni (*Investment Profit-Sharing*), Modifikasi Model Mudarabah (*Modified Mudarabah*), Model *Wakalah-Mudarabah* (*Hybrid Wakalah-Mudarabah*). Jenis-jenis produk asuransi tersebut; Asuransi Haji, asuransi syariah dengan akad *mudharabah musytarakah*, asuransi syariah dengan akad *wakalah bil ujrah*, asuransi dengan akad *tabarru'*. Produk Takaful yang tersedia adalah produk Takaful umum dan produk Takaful keluarga. Contoh produk Takaful umum adalah untuk motor, kereta api dan kelautan sedangkan produk keluarga Takaful adalah kesehatan, rencana investasi dan pendidikan.

Berikut saya tampilkan produk-produk Asuransi Syariah dalam bentuk bagan untuk memudahkan dalam memahami (Sula, 2004);

Bagan Produk Asuransi Syariah

Penjelasan masing-masing produk asuransi syariah dari bagan diatas dapat jelaskan sebagai berikut:

Produk-produk Asuransi Syari'ah

1. Takaful Individu

Produk takaful ini terdiri dari ***takaful individu tabungan*** dan ***non tabungan*** dengan penjelasan sebagai berikut:

1.a Produk takaful individu tabungan adalah sebagai berikut:

1) ***Takaful dana investasi***, produk takaful ini adalah model takaful investasi untuk merencankan kehidupan di masa yang akan datang atau masa tuanya. Jika ditakdirkan umurnya tidak panjang, maka hasil investasi akan diberikan kepada ahli warisnya. Bentuk investasi

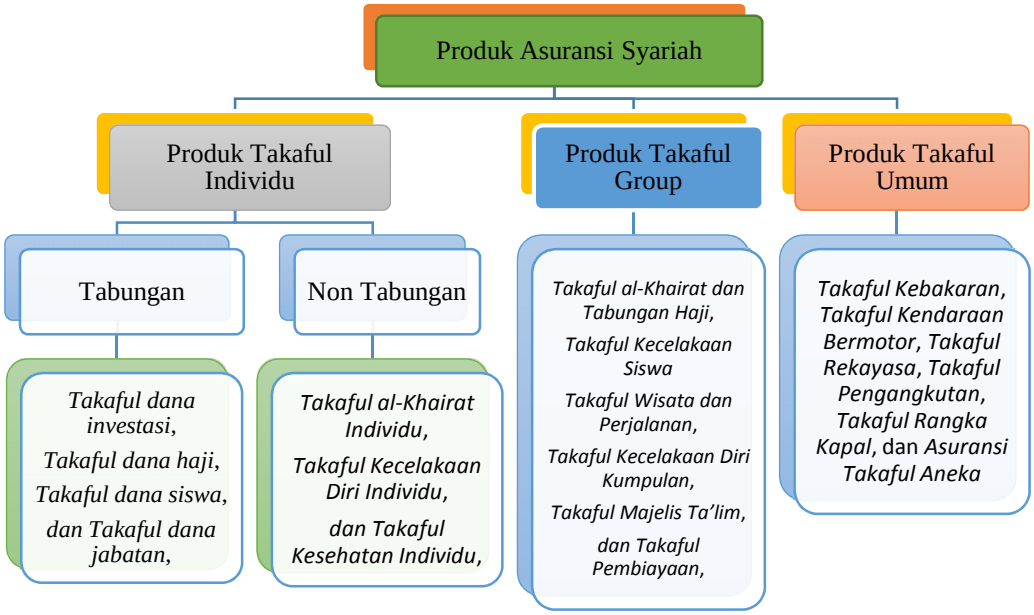

dapat berupa pengumpulan dana baik rupiah maupun US dollar.

2) ***Takaful dana haji,*** produk ini diperuntukkan bagi seseorang yang mempunyai keinginan dan merencakan ibadah haji akan tetapi dana belum terpenuhi, sehingga membutuhkan investasi agar dananya dapat mencukupi untuk melakukan ibadah haji. Investasi ini berupa mata uang rupiah atau US dollar.

3) ***Takaful dana siswa,*** suatu produk asuransi syariah yang diperuntukkan bagi seseorang untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi putra putrinya kelak baik dalam mata uang rupiah maupun US dollar.

4) ***Takaful dana jabatan,*** produk asuransi syariah yang maksudkan untuk memberi santunan ahli warisnya bagi pejabat direksi atau pejabat teras jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan meninggalnya pejabat tersebut atau sebagai dana santunan investasi ketika sudah tidak aktif di perusahaanya, baik dalam mata uang rupiah maupun US dollar.

1.b **Produk-produk non tabungan**

1) ***Takaful al-Khairat Individu,*** adalah suatu produk asuransi syariah bagi seseorang yang berkeinginan menyediakan santuan bagi ahli waris jika terjadi musibah yang menyebabkan kematian dalam suatu perjalanan yang terjadi dalam masa akad.

2) ***Takaful Kecelakaan Diri Individu,*** adalah suatu produk asuransi syariah bagi seseorang yang berkeinginan menyediakan santuan bagi ahli waris jika terjadi musibah yang menyebabkan kematian karena kecelakaan dalam masa akad.

3) ***Takaful Kesehatan Individu,*** program asuransi syariah untuk seseorang yang menginginkan dana santunan jika yang bersangkutan mengalami sakit dan dirawat inap serta operasi dalam masa akad.

2. Produk Takaful Group

a) ***Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji,*** adalah salah satu produk asuransi syariah bagi seseorang yang berstatus karyawan utnuk menunaikan ibadah haji dengan cara pendanaan bersama dan berangkat secara bergantian/bergiliran.

b) ***Takaful Kecelakaan Siswa*** adalah produk asuransi syariah yang ditujukan untuk memberikan santunan kepada anak didik baik siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) atau peserta didik non formal jika mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian bahkan meninggal dunia.

c) ***Takaful Wisata dan Perjalanan,*** yaitu program asuransi syariah yang ditujukan bagi para pengelola biro perjalanan (wisata/travel) untuk memberikan santunan konsumennya yang mengalami musibah kecelakaan serta mengakibatkan cacat tetap/total, sebagian atau meninggal selama wisata.

d) ***Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan,*** yaitu bentuk asuransi syariah untuk memberikan santunan kepada pegawai jika mengalami musibah yang diakibatkan kecelakaan dalam masa akad. Produk asuransi syariah ini ditujukan bagi suatu perusahaan atau perkumpulan.

e) ***Takaful Majelis Ta'lim,*** yaitu produk asuransi syariah dengan tujuan untuk memberikan santuan kepada ahli waris

dalam sebuah majlis ta'lim jika ditakdirkan meninggal pada masa akad.

f) ***Takaful Pembiayaan***, yaitu produk asuransi syariah beripa jaminan pelunasan hutang jika yang berhutang ditakdirkan meninggal pada masa akad.

3. Produk Takaful Umum

a) ***Takaful Kebakaran***, yaitu salah satu produk takaful umum untuk menangung resiko resiko kebakaran akibat petir, percikan api, kejatuhan pesawat serta akibat lainnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

b) ***Takaful Kendaraan Bermotor***, yaitu produk takaful ini diperuntukkan untuk pergantian kerugian dan kerusakan kendaraan bermotor akibat kecelakan baik sebagian atau total serta pencurian dan tanngungjawab terhadap pihak ketiga.

c) ***Takaful Rekayasa***, *takaful* ini produk asuransi syariah untuk melindungi kerugian yang diakibatkan oleh proyek pembangunan menggunakan alat berat, pemasangan kontruksi, dan akibat kecelakaan operasi mesin produksi.

d) ***Takaful Pengangkutan***, produk asuransi syariah yang diperuntukkan untuk melindungi kerugian serta kerusakan pengiriman barang karena kecelakaan dalam proses pengangkutan baik melalui darat, udara, maupun laut.

e) ***Takaful Rangka Kapal***, produk asuransi syariah untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian serta kerusakan rangka dan mesin kapal jika mengalami kecelakaan serta akibat lainnya.

f) ***Asuransi Takaful Aneka***, produk asuransi syariah untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian serta kerusakan karena beberapa resiko yang diakibatkan sesuatu yang tidak terduga pada polis lainnya.

A. Wujud Implementasi Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Asuransi Syari'ah.

Seperti paparan diatas tentang teori *Maqasid asy-Syari'ah* bahwa *Maqasid asy-Syari'ah* bertujuan mencari atau mendapatkan *maslahah* (kemaslahatan). Untuk mendapatkan hal tersebut, ada lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan *al-kuliyyah al-khams* meliputi; akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta. Perlindungan syari'ah bisa dilihat dari sisi perwujudan (*ijabiyah*) maupun pencegahan (*salbiyah*). Keterkaitan kelima aspek diatas dengan asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:

E.1 Perlindungan Asuransi dalam *Hifdzu Din* (melindungi agama).

Secara fitrah, manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk mengenal dan beriman kepada Allah. Setiap manusia membutuhkan sandaran kepada sang pencipta karena manusia akan kembali kepadanya, dalam kehidupan manusia akan selalu meminta pertolongan kepada sang pencipta dalam menghadapi segala kesulitan. Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah apabila ia mampu menjalankan rukun Islam dengan baik, yang terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Wujud perlindungan asuransi dalam kontek agama untuk mewujudkan kesempurnaan ibadah manusia. Sebagai contoh resiko orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, apalagi pada saat melaksanakan wukuf di Arafah atau bentuk ibadah lainnya. Bentuk asuransi yang bisa menangani risiko tersebut adalah asuransi haji (Produk asuransi haji tertuang dalam fatwa DSN-MUI No 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji), dan perlindungan asuransi dalam kemaslahatan jiwa agar terhindar dari bahaya yang mengancam kesehatan maupun kematian seseorang. Wujud

dari asuransi ini adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi majlis taklim. Asuransi dalam hal ini berfungsi untuk mengkover biaya kesehatan jamaah yang mengalami sakit yang diakibatkan kejadian yang tidak diinginkan sehingga mengalami kerugian.

E.2 Perlindungan Asuransi dalam *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa).

Perwujudan kemaslahatan jiwa sebagai aspek *ijabiyah* diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Perlindungan jiwa pada level *dharuriyyah* dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal. Perwujudan kemaslahatan jiwa juga bisa dilakukan melalui aspek *salbiyah*. Cara kerjanya adalah melindungi dari berbagai hal yang dapat merusak raga yang nanti juga dapat merusak jiwa.

Peranan asuransi dalam perlindungan kemaslahatan jiwa adalah melindungi dari segala kejadian yang mengancam jiwa, baik cacat maupun kematian. Kontek asuransi dalam kemaslahatan jiwa lebih fokuskan pada sisi aspek *salbiyah*, yaitu sebuah upaya pencegahan, pelestarian, atau perlindungan. Produk asuransi yang bisa menangani persoalan ini adalah asuransi kecelakaan seperti Jasa Raharja.

Kesimpulannya bahwa keberadaan asuransi memiliki peranan penting terhadap perlindungan kehidupan umat manusia. Asuransi melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini sebagaimana konsep *maqasid asy-Syari'ah* dalam memberikan perlindungan jiwa atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

E.3 Perlindungan Asuransi dalam *Hifdzu 'Aql* (melindungi pikiran)

Nilai kemaslahatan akal itu terletak pada tetap terjaganya akal dari kerusakan sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Asuransi secara spesifik memang tidak melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi asuransi ini membantu seseorang dalam menjaga kesehatan akal dari kerusakan akal. Asuransi berperan mewujudkan tujuan syari'ah yaitu melindungi akal dari kemusnahan sebagai salah satu aspek *maqasid asy-syari'ah*. Bentuk asuransi yang ada pada perlindungan kemaslahatan akal adalah masuk kategori asuransi jiwa.

Aspek *ijabiyah* manusia terkait dengan akal adalah sekolah atau mencari ilmu. Biaya sekolah baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi tidak murah, sehingga membutuhkan dana tidak sedikit. Tidak jarang seseorang tidak mampu membiayai secara serentak karena anaknya tidak satu. Pada umumnya seorang anak mendapatkan biaya sekolah dari orang tua atau wali, akan tetapi karena suatu hal, sehingga orang tua atau wali tidak mampu untuk membiayai putra/inya sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu menghambat seseorang untuk mencapai keinginannya untuk melanjutkan belajar (sekolah) atau bahkan ke perguruan tinggi, dengan demikian akal tidak berkembang dengan baik. Oleh karena itu, asuransi dalam hal ini dapat menjadi penyedia dana pendidikan. Bentuk perlindungan asuransi dalam kemaslahatan akal disini berupa asuransi dana pendidikan dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Asuransi ini akan mengkover kebutuhan dana pendidikan pada masa mereka membutuhkan. Hal ini dikarenakan seseorang mempunyai dana pendidikan yang mencukupi untuk membiayai pendidikan anaknya. Seperti asuransi takaful dana siswa atau asuransi beasiswa. Takaful ini bertujuan untuk seseorang yang menginginkan persiapan dana pendidikan bagi putra- putrinya sampai sarjana.

E.4 Perlindungan Asuransi dalam *Hifdzu Nasl* (melindungi keturunan)

Makna penting dari perlindungan keturunan adalah tetap terjaganya keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan. Keturunan merupakan bagian dari *maslahah dharuriyah* yang

harus dilindungi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, terutama pada zaman era millineal ini adalah mengikuti program asuransi. Ilustrasi yang bisa disampaikan sebagai berikut. Jika orang tua meninggal, sementara ia meninggalkan keluarga, istri, dan anak yang masih kecil tentu ini menjadi problem. Bisa saja anak yang masih usia sekolah tersebut tidak bisa mampu melanjutkan sekolah karena dana telah tiada. Atau kondisi yang lebih buruk lagi ia tidak bisa menjalankan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Kerangka ini semua berjalan sebagai aspek positif syari'ah yang harus diwujudkan. Kemaslahatan keturunan dalam Islam sangat perlu dijaga. Islam mengajarkan kepada seseorang untuk khawatir bila dikemudian hari meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah dan menyulitkan bagi orang lain. Atas dasar ini ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengeliminir kekhawatiran tersebut dengan ikut program asuransi.

Sesungguhnya syari'ah melindungi keturunan seperti tujuan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu *hifdz an-nasl*. Fungsi asuransi disini melindungi keturunan sebagaimana dilindungi oleh syari'ah. Dengan demikian asuransi memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan *maqasid asy-Syari'ah*. Produk asuransi dalam kontek ini adalah takaful dana pendidikan. Asuransi ini memberikan pendidikan terbaik sampai sarjana melalui perencanaan dana pendidikan di Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi), artinya asuransi fulnadi membantu ahli waris dalam melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dengan menangggung biaya pendidikan.

Perlindungan Asuransi dalam *Hifdzu Mal* (melindungi harta)

Diantara aspek *maqasid asy-Syari'ah* yang harus dijaga oleh Syari'ah adalah harta. Meskipun manusia hanya berhak mengelola harta dengan baik sedangkan kemilikan yang hakiki hanya milik Allah SWT. Islam menghalalkan umatnya untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bentuk perekonomian seperti jual beli, *rahn*, *mudharabah*, *musyarakah*, hukumnya halal karena termasuk kegiatan aspek *ijabiyyah*. Terkait aspek *salbiyah* Islam melarang jual beli dengan adanya unsur *riba*, *tadlis* (penipuan), *maisir* (judi), dan *tagrir* (spekulasi) sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 275.

Perlindungan asuransi dilakukan dalam kontek ini adalah kemaslahatan harta pada aspek *salbiyyah* tidak pada aspek *ijabiyyah*. Maanfaat asuransi dalam aspek *salbiyah* berupa jasa untuk menanggulangi resiko dalam hilangnya manfaat, kerugian, serta tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga akibat peristiwa tidak pasti. Aspek *salbiyah* dari kemaslahatan harta adalah kebakaran, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Agar harta terhindar dari hal yang demikian maka hendaknya seseorang mengikuti program asuransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Seperti asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan mobil, dan lain-lain. Asuransi Syari'ah yang melindungi kemaslahatan harta adalah asuransi takaful umum [takaful kebakaran (*fire insurance*) dan takaful pengangkutan (*cargo insurance*)]. Takaful kebakaran melindungi segala bentuk kerugian serta kerusakan yang diakibatkan adanya kebakaran.

KESIMPULAN

Keberadaan *Maqasid asy-Syari'ah* dalam kehidupan manusia tidak lain bertujuan mencari atau mendapatkan *maslahah* (kemaslahatan). Ada lima aspek yang harus dilindungi yang dikenal dengan *al-kuliyyah al-khams* meliputi; keturunan, jiwa, agama, harta, dan akal. Pada prakteknya perlindungan *Maqasid asy-Syari'ah* terhadap *al-kuliyyah al-khams* dapat dilakukan dari dua sisi yaitu sisi perwujudan (*ijabiyah*) dan sisi pencegahan (*salbiyah*).

Perlindungan asuransi dalam *hifdzu din* (melindungi agama) dapat berwujud dalam kesempurnaan ibadah manusia. Seperti asuransi ibadah haji dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Manfaat asuransi yaitu mengkover

biaya kesehatan bagi orang mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak diinginkan. Sedang perlindungan asuransi dalam *hifdzu nafs* (melindungi jiwa) dapat berupa kemaslahatan jiwa ketika sesorang mengalami kejadian yang mengancan jiwanya dan mengakibatkan cacat atau kematian, seperti asuransi Jasa Raharja. Bentuk perlindungan asuransi dalam *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran) berupa asuransi dana pendidikan dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Asuransi ini akan mengkover kebutuhan dana pendidikan pada saat ahli waris menempuh pendidikan yang diinginkan. Seperti asuransi takaful dana siswa atau asuransi beasiswa.

Perlindungan asuransi dalam *hifdzu nasl* (melindungi keturunan) berwujud takaful Dana Pendidikan (Fulnadi), artinya asuransi memberikan bantuan terhadap ahli waris untuk melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dengan menangggung biaya pendidikan. Dan wujud perlindungan asuransi dalam *hifdzu mal* (melindungi harta) asuransi takaful umum [takaful kebakaran (*fire insurance*) dan takaful pengangkutan (*cargo insurance*)]. Takaful kebakaran berupa perlindungan atas kerugian dan kerusakan yang diakibatkan kebakaran. Akhirnya bahwa keberadaan asuransi memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Asuransi melindungi aspek kehidupan manusia, dalam bidang pendidikan, kesehatan, resiko kebangkrutan, kerugian akibat kejadian bencana alam yang tidak tahu kapan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkannya *maqasid asy-Syari'ah* atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, N. (2019). Relevansi Asuransi Syari'ah dengan Konsep Maqashid Syari'ah: Telaah Indikator. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, *4*(1), 65-74.

Anwar, S. (2005). Maqâshid al-Syarí'ah dan Metodologi Ushul Fikih. *Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk (Eds.), Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim. Bandung: Mizan bekerja sama dengan Maarif Institute*.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. tt. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Tahqiq Abdullah Daraz. Kairo: ar-Rahmaniyyah.

Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi hukum islam. *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*.

Djamil, Fathurrahman, (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Echols, J. M., & Shadily, H. (1996). *Kamus: Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris.[1]. Inggris-Indonesia: an English-Indonesian dictionary*. Gramedia Pustaka Utama.

Fasi, Alal, A, (tt). *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. t.tp: Maktabah al-Wihdah al-Islamiyyah (tt: 3).

Fathurrahman, D. (1997). Filsafat Hukum Islam. *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*.

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji,

Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah,

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reansuransi Syari'ah,

Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah

Htay, Sheila Nu Nu et al. An Analysis of the Viability of Micro Health Takaful in Malaysia, *Emerald Group Publishing Limited Qualitative Research in Financial Markets* Vol. 7 No. 1. 2014.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.

Hussain, M. M., & Pasha, A. T. (2011). Conceptual and operational differences between general takaful and conventional insurance. *Australian Journal of Business and Management Research*, *1*(8), 23-28.

Ismanto, K. (2017). Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid asy-Syariah dalam Asuransi. *Asuransi dalam Kajian Maqasid asy-Syariah*, 1-16.

Khalaf, Abdul Wahab, and Ilmu Ushul Fiqh. (1996). "alih bahasa Masdar Helmy."

Khozin, M. (2017). Prinsip Pemikiran Asuransi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, *7*(1), 187-203.

Marimin A, (2019). Maqashid Kajian Asuransi Syari'ah, *Jurnal Education and Economics,* Vol .02, No. 03 (Juli-September) 2019: 261-269.

Maysami, R. C., & Kwon, W. J. (1999). An Analysis of Islamic Takaful Insurance. *Journal of Insurance Regulation*, *18*(1).

Mehr dan Cammack. (1981). *Dasar- dasar Asuransi*, penyadur A. Hasyimi Jakarta: Balai Aksara.

Projodikoro, W. (1979). Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT.

Puspitasari, N. (2011). Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, *10*(2).

Pustaka, Balai. (2001)."Kamus besar bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*

Rahman A, (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Ramadhani, Herry, (2015). *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syari'ah Di Indonesia*.

Sadeghi, Mehdi, (2010). the Evolution of Islamic Insurance-Takaful: a Literature Survey. Insurance Markets and Companies: *Analyses and Actuarial Computations*, Vol, 1. Issue 2. 2010.

Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: sintesis fikih dan ekonomi.

Salman, S. A. (2014). Contemporary Marketing Issues in Takaful. *Journal of Economic & Management Perspectives*, *8*(4), 13.

Sula, Muhammad Syakir (2004) Asuransi Syariah, Jakarta: Gema Insani Press.

Syafei, Z. (2017). Tracing Maqashid Al-Syariah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI). *Journal of Indonesian Islam*, 11, No. 01, June 2017

Syatibi, A. I. A., & Ishaq, A. (1997). al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah. *Juz I, Beirut*.

Wahab Khalaf, A. (1978). Ilmu Ushul al-Fiqh. *Kuwait: Dar al-Qalam*.

Wahbah, Az-Zuhaily, and Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu. (1984). Dar Al-Fikr.

Yafie, A. (1994). Menggagas Fiqh Sosial. *Bandung: Mizan*.

Zaini, Muhammad Ardy. (2015). Aspek-Aspek Syari'ah dalam Asuransi Syari'ah. *Iqtishoduna*. Vol. 6 No. 2. Oktober 2015.

Zuhdi, M. (1997). Masail Fiqhiyah, cet. 10 Jakarta. *Toko Gunung Agung*.